

**PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH  
YANG BERASAL DARI TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PEGAWAI NEGERI**



*Sumber: Layarberita.com*

**I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, salah satu kekayaan negara/daerah adalah berupa piutang. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat/Daerah dan/atau hak Pemerintah Pusat/Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.<sup>1</sup> Piutang tersebut merupakan hak tagih negara/daerah yang pengelolaannya dilaksanakan dalam sistem berdasarkan kaidah-kaidah administrasi negara.

Pengelolaan piutang dalam institusi pemerintahan dapat timbul dari hubungan hukum berupa pemberian pinjaman atau berbagai transaksi penyelenggaraan kegiatan antara lain sektor perbankan, kegiatan perpajakan, sektor kehutanan, kesehatan, tuntutan ganti rugi, dan lain-lain. Salah satu peristiwa yang dapat menimbulkan piutang adalah adanya kerugian negara/daerah. Piutang tersebut timbul dari tuntutan ganti kerugian negara/daerah yang terdiri atas piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara (TGR) dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara (TP). Pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. TGR ditetapkan/dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Adapun TP dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada prinsipnya setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengatur bahwa setiap kementerian negara/lembaga/kepala satuan perangkat kerja daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui terjadi kerugian negara/daerah. Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah tersebut, wajib mengganti kerugian dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah sebesar nilai kerugian

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 6 dan 7 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

negara/daerah tersebut. Penyelesaian ganti kerugian melalui TP dan TGR secara administratif masing-masing diatur dalam Peraturan BPK No.3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara dan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Pengenaan ganti kerugian melalui tuntutan ganti rugi menimbulkan hak tagih berupa piutang negara/daerah. Apabila upaya penyelesaian ganti kerugian tersebut tidak dimungkinkan lagi maka dapat dilakukan penghapusan kerugian negara/daerah. Terdapat 2 (dua) kondisi yang dapat dimintakan penghapusannya, yaitu penghapusan kerugian negara karena tidak terpenuhinya unsur kerugian negara<sup>2</sup> dan penghapusan kerugian negara karena tidak dapat ditagihnya kerugian.

Pengurusan dan penghapusan piutang negara/daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara. Mekanismenya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (PP No.14/2005) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PP No.14/2005. Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2017 (PP No.35/2017) mengatur bahwa penghapusan secara bersyarat atas piutang negara/daerah berupa tuntutan ganti rugi dari pembukuan dilaksanakan setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyerahan upaya penagihan kerugian negara/daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah merupakan bagian dari sistem penyelesaian kerugian negara/daerah. Mekanisme penghapusan tersebut penting untuk dipahami oleh setiap entitas dalam pemerintahan yang memiliki permasalahan belum terselesaikannya kasus-kasus kerugian negara yang secara administratif seharusnya dapat dihapuskan apabila memenuhi syarat tidak dapat ditagihnya kerugian negara. Selain itu, pengelolaan piutang mulai dari ditetapkannya piutang sampai dengan penghapusannya, berpengaruh terhadap pencatatan dalam laporan keuangan. Pemerintah tidak serta merta dapat menghapuskan piutang dari tuntutan ganti kerugian tanpa adanya prosedur penghapusan piutang negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **II. PERMASALAHAN**

1. Bagaimana prinsip piutang negara/daerah dan jenis, serta syarat penghapusan piutang negara/daerah?
2. Bagaimana mekanisme penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Bendahara dan Non Bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana pencatatan, pengakuan, serta penghentian piutang tuntutan ganti rugi dalam laporan keuangan negara/daerah?

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip Piutang Negara/Daerah Serta Jenis dan Syarat Penghapusan Piutang**

Keberadaan piutang negara/daerah akan diakui jika memenuhi prinsip:

- a. Adanya piutang yang dapat dibuktikan secara hukum. Piutang tersebut didukung dengan dokumen sumber terjadinya piutang. Upaya-upaya telah dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menagih penyelesaian piutang.

---

<sup>2</sup> Unsur-unsur yang mengakibatkan kerugian negara yaitu adanya kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kerugian negara/daerah yang terjadi dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, dan adanya penanggung jawab.

b. Besarannya dapat dibuktikan secara hukum yaitu dapat dihitung dengan satuan mata uang, dapat ditelusuri, serta pengenaan jumlah tagihan tersebut telah sesuai peraturan. Besarnya telah pasti menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No.49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

c. Jenis Piutang Berdasarkan Pungutan

Secara umum pendapatan negara/daerah terdiri dari pendapatan pajak dan selain pajak. Pendapatan selain pajak pada pemerintah pusat dikenal dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah sedangkan pada pemerintah daerah antara lain dikenal dengan retribusi, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan asli daerah. Piutang pemerintah pusat/daerah timbul manakala pendapatan yang seharusnya telah menjadi hak negara/daerah oleh wajib bayar belum dilunasi.

Piutang pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbeda penyebutannya, antara lain:<sup>3</sup>

- 1) Piutang Pajak, berlaku baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- 2) Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), berlaku pada pemerintah pusat;
- 3) Piutang Retribusi, berlaku pada pemerintah daerah;
- 4) Piutang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya, berlaku pada pemerintah daerah.

Piutang tuntutan ganti rugi masuk dalam piutang PAD Lainnya.

d. Jenis dan Syarat Penghapusan Piutang

PP No. 35/2017 mengatur 2 (dua) jenis penghapusan piutang, yaitu :

1) Penghapusan Secara Bersyarat.

Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan pemerintah pusat/daerah tanpa menghapuskan hak tagih negara/daerah.

2) Penghapusan Secara Mutlak.

Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara/daerah, yang dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.

Penghapusan secara mutlak atas Piutang Negara/Daerah dari pembukuan harus memenuhi syarat:<sup>4</sup>

- a) diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b) melampirkan surat keterangan dari aparat pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). PUPN berkedudukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Penyerahan pengurusan piutang negara tersebut disampaikan secara tertulis melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Pengurusan Piutang Negara/Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No.49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara merupakan

---

<sup>3</sup> Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, Bab III tentang Piutang Berdasarkan Pungutan, hal. 7

<sup>4</sup> PP No. 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.14/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 13 Ayat (1)

landasan hukum kewajiban instansi pemerintah dan badan negara untuk menyerahkan piutang macetnya/tidak tertagih kepada PUPN.

PSBDT ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun:<sup>5</sup>

- 1) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
- 2) Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Piutang Negara/Daerah yang telah dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan tetap dikelola dan diupayakan penyelesaiannya. Apabila penyelesaian tersebut tidak berhasil, sisa Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara mutlak.

Selain itu, PSBDT yang berasal dari instansi pemerintah dapat diterbitkan dalam hal pengganggu utang.<sup>6</sup>

- 1) Tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang.
- 2) Telah meninggal dunia dan ahli waris tidak mampu menyelesaikan utang.
- 3) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dana/atau telah dikenakan hukuman pidana.
- 4) Meninggal atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

## 2. Mekanisme Penghapusan Piutang Negara/Daerah Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan

Tata cara penghapusan Piutang Negara/Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Ruang lingkup ketentuan tersebut mencakup penghapusan piutang secara bersyarat dan mutlak, yang diatur sebagai berikut:

### a. Pengajuan Usulan

Batasan nilai piutang yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak merupakan nilai piutang daerah per penanggung utang. Ketentuan batasan usulan penghapusan piutang dan dokumen usulan penghapusan sebagai berikut:

No.	Materi	Piutang Negara	Piutang Daerah
1	Usulan Jumlah Piutang	Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara untuk jumlah: <sup>7</sup> a. sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Menteri Keuangan, melalui Direktur Jenderal; b. lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah untuk jumlah: <sup>9</sup> a. sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar) kepada Gubernur/Bupati/Walikota; dan b. Lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar) kepada

<sup>5</sup> PP No.14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 3 Ayat (3).

<sup>6</sup> Dr. Nizam Burhanuddin, S.H., M.H., *Hukum Keuangan Negara*, Total Media, Cetakan I, 2015, hal.207.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 82 /PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 6.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 82 /PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 16 Ayat (1).

No.	Materi	Piutang Negara	Piutang Daerah
		<p>Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Presiden, melalui Menteri Keuangan; dan</p> <p>c. lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Menteri Keuangan.</p> <p>Penetapan penghapusan Piutang Negara dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilimpahkan dalam bentuk mandat<sup>8</sup> kepada Direktur Jenderal.</p>	<p>Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.</p>
2	Dokumen Usulan Penghapusan Bersyarat	<p>Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:<sup>10</sup></p> <p>a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan</p> <p>b. surat PSBDT dari PUPN Cabang.</p> <p>Dalam hal surat PSBDT dari PUPN Cabang tidak dapat dipenuhi, karena keadaan kahar (<i>force majeure</i>), dapat menggunakan dokumen lain berupa:<sup>11</sup></p> <p>a. dokumen-dokumen pengganti berupa fotokopi data rekapitulasi yang terkait dengan dokumen piutang yang akan dihapuskan; dan</p>	<p>Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:</p> <p>a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan</p> <p>b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah<sup>12</sup>.</p>

<sup>8</sup> Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 82 /PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 7 Ayat (1).

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 82 /PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 7 Ayat (3).

<sup>12</sup> Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.

No.	Materi	Piutang Negara	Piutang Daerah
		b. surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan setempat yang menerangkan bahwa Piutang Negara telah diterbitkan PSBDT.	
		Dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dokumen paling sedikit: <sup>13</sup> a. Dokumen Penghapusan bersyarat; dan b. Surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.	Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dokumen paling sedikit: a. Dokumen Penghapusan bersyarat; dan b. Surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
3	Dokumen Usulan Penghapusan Mutlak	a. Usulan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya. <sup>14</sup> b. Dokumen Usulan: <sup>15</sup> - daftar nominatif Penanggung Utang; dan - penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak. Usulan penghapusan secara mutlak atas piutang negara, diajukan setelah lewat waktu 2	Usulan disampaikan dengan tembusan kepada Kantor Wilayah secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit: - daftar nominatif Penanggung Utang; - surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan - surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 82 /PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 7 Ayat (2).

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 82 /PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 8 Ayat (2).

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 82 /PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 8 Ayat (3).

No.	Materi	Piutang Negara	Piutang Daerah
		(dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat. <sup>16</sup>	

Daftar Nominatif Penanggung Utang dalam usulan penghapusan piutang bersyarat dan mutlak memuat informasi paling sedikit:<sup>17</sup>

- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
  - b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
  - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
  - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
  - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- b. Penelitian dan Pertimbangan Penghapusan Piutang Negara dan Daerah
- 1) Penelitian Penghapusan Piutang Negara<sup>18</sup>
    - a) Direktur Jenderal menindaklanjuti Surat Usulan Penghapusan Piutang Negara dengan melakukan penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan. Direktur Jenderal dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran persyaratan yang diajukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.
    - b) Jika penghapusan Piutang Negara dapat diterima, maka:
      - (1) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri Keuangan dengan disertai pertimbangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
      - (2) Hasil dari penelitian digunakan sebagai bahan pertimbangan Direktur Jenderal, untuk penetapan penghapusan Piutang Negara yang merupakan kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan penghapusan Piutang Negara dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal.
    - c) Dalam hal usulan penghapusan Piutang Negara dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dapat diterima, Menteri Keuangan meneruskan usulan tersebut kepada Presiden dengan disertai pendapat.
    - d) Apabila penghapusan Piutang Negara tidak dapat diterima (kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya), maka:
      - (1) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan penghapusan Piutang Negara tidak dapat diterima, usulan penghapusan

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 82 /PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 8 Ayat (1).

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 82 /PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 24 Ayat (1)

<sup>18</sup> Penelitian Usulan Penghapusan Piutang Negara oleh DJKN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 10 s.d. 13.

dikembalikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan.

(2) Penyampaian kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan penghapusan dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima oleh Direktur Jenderal.

e) Dalam hal usulan penghapusan Piutang Negara lebih dari Rp100.000.000.000 (seratus miliar) dapat diterima, maka:

(1) Menteri Keuangan meneruskan usulan tersebut kepada Presiden untuk meminta persetujuan penghapusan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan, Menteri Keuangan mengembalikan usulan penghapusan kepada Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan.

(3) Pengembalian usulan penghapusan dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima oleh Direktur Jenderal.

2) Pertimbangan Penghapusan Piutang Daerah<sup>19</sup>

a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat secara tertulis kepada Kantor Wilayah DJKN dengan dilampiri dokumen paling sedikit:

(1) Daftar nominatif Penanggung Utang; dan

(2) Surat PSBDT dari PUPN Cabang.

b) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dokumen paling sedikit:

(1) Dokumen Penghapusan bersyarat; dan

(2) Surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

c) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak diajukan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:

(1) Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan

(2) Surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.

Surat keterangan dan dokumen kelengkapan tersebut, diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

d) Kepala Kantor Wilayah DJKN menindaklanjuti Permintaan pertimbangan dengan melakukan penelitian meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan. Kepala Kantor Wilayah dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan usulan dan/atau pihak lain terkait.

e) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pertimbangan penghapusan dapat diberikan atau tidak dapat diberikan, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas

---

<sup>19</sup> Pertimbangan Penghapusan Kerugian Daerah oleh Kepala Kantor Wilayah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 19 s.d. 21.



Piutang Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan permintaan pertimbangan;

c. Penetapan Penghapusan Piutang

1) Penetapan Penghapusan Piutang Negara<sup>20</sup>

- a) Menteri Keuangan menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara atas usulan penghapusan. Setelah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara disampaikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan.
- b) Presiden menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara dalam hal Presiden dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan penghapusan piutang untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Setelah ditetapkan oleh Presiden, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara, disampaikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan.
- c) Penetapan penghapusan diberitahukan Direktur Jenderal kepada Kepala Kantor Wilayah.
- d) Penyampaian penetapan penghapusan piutang kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan dan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Wilayah dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan diterima Direktur Jenderal.

2) Penetapan Penghapusan Piutang Daerah<sup>21</sup>

- a) Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Gubernur /Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan batasan jumlah piutang.
- b) Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah diberitahukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- c) Penetapan penghapusan disampaikan Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala Kantor Pelayanan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Kepala Kantor Wilayah.

Penetapan Penghapusan Secara Mutlak oleh PUPN Cabang sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM). PTDM disampaikan kepada penanggung utang dan Menteri/Pimpinan Lembaga dalam hal piutang yang dihapus secara mutlak merupakan Piutang Negara, atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal piutang yang dihapus secara mutlak merupakan Piutang Daerah.


---

<sup>20</sup> Penetapan Penghapusan Piutang Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 14 dan 15.


<sup>21</sup> Penetapan Penghapusan Piutang Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 22 s.d. 24.

Berdasarkan hal di atas, secara umum alur prosedur penghapusan piutang sebagai berikut:


a. Prosedur Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat




b. Prosedur Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak



c. Prosedur Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat



#### d. Prosedur Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak



### 3. Pencatatan Kerugian Negara/Daerah, Pengakuan, dan Penghapusan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Dalam Laporan Keuangan Negara/Daerah

#### a. Pencatatan Kerugian Negara/Daerah

Setiap pimpinan Kementerian Negara/Lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Sehubungan dengan adanya kerugian dan proses tuntutan ganti rugi tersebut, maka berpengaruh terhadap pengakuan dan pencatatan dalam laporan keuangan negara/daerah. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah sebagai berikut:

#### 1) Akuntansi atas Kerugian Negara/Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara

Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari:<sup>22</sup>

##### a) Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga, dan barang milik negara.

Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.

##### b) Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan.

Piutang Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM<sup>23</sup> atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.

##### c) Pengakuan Beban

Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban nonoperasional.

Pengukuran nilai kerugian negara/daerah yang berasal dari kerugian negara/daerah karena bendahara adalah:<sup>24</sup>

##### a) Uang tunai kerugian negara/daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut;

<sup>22</sup> Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis No. 20 Akuntansi Kerugian Negara/Daerah, hal.10

<sup>23</sup> SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

<sup>24</sup> Ibid, hal.11

- b) Kerugian negara/daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian<sup>25</sup> surat berharga;
  - c) Kerugian negara/daerah berbentuk barang milik negara diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik negara di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.
- 2) Akuntansi atas Kerugian Negara/Daerah yang Disebabkan oleh NonBendahara  
Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:<sup>26</sup>
- a) Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas.  
Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
  - b) Pengakuan atas Piutang TGR  
Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan pejabat berwenang.
  - c) Pengakuan Beban  
Apabila kehilangan/kekurangan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban nonoperasional.  
Pengukuran nilai kerugian negara/daerah yang berasal dari kerugian negara/daerah karena Pegawai Bukan Bendahara sebagai berikut:<sup>27</sup>
    - a) Kerugian negara/daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan Pegawai Bukan Bendahara sebagai penanggung jawab surat berharga.
    - b) Kerugian negara/daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh tim yang dibentuk untuk menangani kerugian negara/daerah atas barang di bawah pengawasan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan Pegawai Bukan Bendahara sebagai penanggung jawab barang milik negara tersebut.
- b. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Piutang Tuntutan Ganti Rugi  
Pengakuan piutang TGR/Tuntutan Perbendaharaan dilakukan setelah terdapat surat ketetapan, yaitu SKTJM, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Termasuk pula apabila penyelesaian menggunakan jalur pengadilan.  
Pengukuran piutang ganti rugi, dilakukan sebagai berikut:<sup>28</sup>
- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
  - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

<sup>25</sup> Bendahara sebagai juru simpan surat berharga.

<sup>26</sup> Ibid, hal 12

<sup>27</sup> Ibid, hal. 13

<sup>28</sup> Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, hal.21

Selain disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dapat berupa:<sup>29</sup>

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
- 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;
- 4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- 5) Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh negara/daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

#### c. Penghentian Pengakuan Piutang

Pada dasarnya penghentian pengakuan piutang dilakukan pada saat adanya pelunasan atas tagihan. Di samping itu, penghentian dapat juga dilakukan karena adanya penghapusan. Terdapat 2 (dua) jenis penghapusan piutang, yaitu penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Sementara itu penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah. Penghapus tagihan mempunyai konsekuensi terhadap penghapusbukuan/pencatatan. Dengan dihapuskannya hak tagih, maka hak/piutang yang masuk dalam aset tersebut dihapus dari neraca.

Apabila pemerintah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan penghapusan pembukuan piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (*overstated*), sehingga tidak menyajikan informasi secara andal. Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih. Di lain pihak, upaya penagihan tetap dilakukan walaupun pemerintah sebagai kreditur sudah tidak dapat menagih dan menghapus buku. Oleh karena itu, terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstra comptabel<sup>30</sup> (pencatatan di luar pembukuan).

Penghapusbukuan piutang juga harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan antara lain jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

## IV. PENUTUP

Salah satu peristiwa yang dapat menimbulkan piutang negara adalah adanya kerugian negara/daerah. Piutang tersebut timbul dari tuntutan ganti kerugian negara/daerah yang terdiri atas piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara (TGR) dan Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara (TP). Keberadaan piutang negara/daerah akan diakui jika memenuhi prinsip piutang tersebut besarnya pasti dan dapat dibuktikan secara hukum.

Tuntutan ganti kerugian oleh lembaga/instansi pemerintah terhadap Pegawai Negeri Bendahara atau Bukan Bendahara merupakan salah satu upaya dalam rangka penyelesaian

---

<sup>29</sup> Ibid, hal.24

<sup>30</sup> Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, hal.27

kerugian negara/daerah. Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah wajib mengganti kerugian dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah sebesar nilai kerugian negara/daerah tersebut. Apabila upaya penyelesaian ganti kerugian tersebut tidak dimungkinkan lagi antara lain karena pegawai tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang maka dapat dilakukan penghapusan piutang kerugian negara/daerah. Penghapusan piutang terdiri dari dua cara, yaitu penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Adapun penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara/daerah.

Piutang Negara/Daerah yang telah dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan tetap dikelola dan diupayakan penyelesaiannya. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil, sisa Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara mutlak. Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Mekanisme penghapusan piutang negara/daerah terdiri dari Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara oleh Menteri Keuangan/Presiden/Presiden dengan Persetujuan DPR, piutang daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai besaran batasan piutang yang diatur dalam PP No. 14/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 35/2017 tentang Perubahan Kedua atas PP No.14/2005.

Pengajuan usulan penghapusan piutang negara dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan melalui DJKN, sementara untuk piutang daerah diusulkan oleh PPKD Kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Atas pengajuan usulan tersebut, DJKN melakukan penelitian atau pertimbangan pemenuhan persyaratan penghapusan piutang, yaitu daftar nominatif penanggung utang dan Surat PSBDT dari PUPN Cabang. Untuk penghapusan piutang daerah, usulan penghapusan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah. Dalam hal Piutang berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan penghapusan secara bersyarat dilampiri juga Surat Rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat, yaitu diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.

Pengakuan piutang TGR/Tuntutan Perbendaharaan diakui dalam neraca dilakukan setelah terdapat surat ketetapan, yaitu SKTJM atau Surat Pembebanan baik dari BPK maupun Pejabat yang berwenang. Pengukuran piutang ganti rugi disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan dan disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Penghentian pengakuan piutang dilakukan pada saat adanya pelunasan atas tagihan dan karena adanya penghapusan. Apabila terdapat penghapusan hak tagih, maka hak/piutang yang masuk dalam aset tersebut dihapus dari neraca serta diungkapkan pula secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
7. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 82 /PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
9. Peraturan BPK No.3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

### Buletin Teknis

1. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.16, Akuntansi Piutang Berbasis Akrual, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2014
2. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 20, Akuntansi Kerugian Negara/Daerah, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2014

### Buku

Dr. Nizam Burhanuddin, S.H., M.H., *Hukum Keuangan Negara*, Total Media, Cetakan I, 2015.

### Internet

<https://www.layarberita.com>

### Penulis:

Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, 2019

### Disclaimer:

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.*